



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Mab



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MUARA BUNGO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,  
telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Tri Mulyo, 07 April 1989  
umur 35 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan  
mengurus rumah tangga, tempat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX, Dusun Bangun Harjo/harja, Kecamatan Pelepat  
Iilir, Kabupaten Bungo, sebagai Penggugat;

#### MELAWAN

**TERGUGAT**, lahir di Ngawi, 13 Maret 1981 umur 43 Tahun, agama Islam,  
pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXX  
XXXXXXXXXXXX, Dusun Bangun Harjo, Kecamatan Pelepat Iilir,  
Kabupaten Bungo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Juli 2024, yang  
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo, Nomor  
325/Pdt.G/2024/PA.Mab, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2009, Penggugat dan Tergugat telah  
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah  
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rantau Rasau,  
sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 124/27/VI/2009,  
tertanggal 08 Juni 2009;

Halaman. 1 dari 17. Putusan. No. 325/Pdt.G/2024/PA.Mab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 15 Tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
  1. NAMA ANAK, laki-laki, lahir di Bungo, 16 Januari 2011, umur 13 tahun, pendidikan SMP;
  2. NAMA ANAK, laki-laki, lahir di Bungo, 11 Juli 2016, umur 8 tahun, pendidikan SD;
3. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat masih tinggal berasama dengan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sejak 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain dan Tergugat sudah berjaji tidak akan mengulanginya lagi secara tertulis di ketahuai oleh pihak desa;
5. Bahwa, atas sikap Tergugat, Penggugat sudah berusaha bersabar dan menyampaikan dengan baik kepada Tergugat agar Tergugat berubah prilaku yang tidak baik itu, malah Tergugat marah dan tidak menerimanya;
6. Bahwa puncaknya pada tanggal 18 bulan Juli tahun 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama Tergugat masih melakukan perselingkuhan berulang kali dan di buktikan dengan remakaman suara Tergugat dengan perempuan oleh karena itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah dan belum pisah rumah, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bathin;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit diwujudkan dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon

Halaman. 2 dari 17. Putusan. No. 325/Pdt.G/2024/PA.Mab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Bungo, sebagaimana berita acara relaas panggilan Tergugat nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Mab, tanggal 24 Juli 2024 dan tanggal 31 Juli 2024;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir, di setiap persidangan Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 124/27/VI/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 08 Juni 2009, bermaterai cukup, telah di-

Halaman. 3 dari 17. Putusan. No. 325/Pdt.G/2024/PA.Mab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazagelen dan distempel pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. bukti P.1;

## B. Dokumen Elektronik

- Rekaman Telpn berupa flashdisk, bukti P.2;

## C. Saksi

1. NAMA SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Desa Bangun harjo kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo;

Di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri selama berumah tangga keduanya terakhir tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, sejak tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, saksi sering melihat keduanya berselisih dan bertengkar mulut terus-menerus;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkar karena Tergugat sering tidak pulang ke rumah dan selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa, pada tanggal 18 Juli 2024, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat ketahuan telah menikah lagi dengan wanita selingkuhannya. Semenjak itu lah Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa, Penggugat sekarang tinggal di rumah bersama, sedangkan Tergugat tinggal di rumah isteri mudanya;
- Bahwa, setelah pisah rumah keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, antara Penggugat dan Tergugat

Halaman. 4 dari 17. Putusan. No. 325/Pdt.G/2024/PA.Mab



- Bahwa, saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, selama berumah tangga keduanya tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak, anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar secara terus-menerus sejak tahun 2022, Tergugat jarang pulang dan memiliki wanita idamannya lain;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 18 Juli 2024, Tergugat pergi dari rumah dan menikah dengan wanita idamannya tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena hingga saat ini tidak ada itikad baik dari pihak Tergugat;

Di bawah sumpah, saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

Halaman. 5 dari 17. Putusan. No. 325/Pdt.G/2024/PA.Mab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, selama berumah tangga keduanya tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Sekarang kedua orang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2022, keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering tidak jujur masalah penghasilan, bahkan sering minta uang kepada Penggugat;
- Bahwa, kebutuhan hidup sehari-hari dari hasil kebun;
- Bahwa, Tergugat sering berhutang ke tengkulak dengan alasan untuk biaya pemeliharaan kebun, namun kenyataannya kebun tidak diurus Tergugat, dan Penggugat yang melunasi hutang Tergugat;
- Bahwa, Tergugat jarang di rumah dan memiliki wanita idaman lain bernama NAMA ;
- Bahwa, pada tanggal 18 Juli 2024 Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Penggugat baru mengetahui dari Rekaman Telpon yang diambil saksi dari handphone Tergugat, bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita bernama NAMA ;
- Bahwa, semenjak Penggugat mengetahui Tergugat menikah dengan NAMA , keduanya telah pisah rumah. Tergugat pergi meninggalkan rumah dan memilih tinggal bersama isteri mudanya;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Penggugat bersikeras ingin bercerai karena tidak mau dimadu;

Bahwa, selain telah memberikan keterangan, ketiga orang saksi Penggugat membenarkan bukti P.2;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari apa yang telah diajukan di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon gugatan Penggugat dikabulkan;

Halaman. 6 dari 17. Putusan. No. 325/Pdt.G/2024/PA.Mab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat, adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo* dengan Hakim Tunggal hal ini sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 213/KMA/HK.05/7/2019, tanggal 08 Juli 2019, Pengadilan Agama Muara Bungo telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, dan disebabkan adanya promosi dan mutasi pada lingkungan Peradilan Agama sebagaimana surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, nomor 554/DJA/KP.04.6/2/2023, tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan sengketa perkawinan secara Islam dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan penjelasan dalam kitab *Tafsir Ahkamul Quraan* karya *Imam Al Jashash* juz III halaman 425 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim muslimin,

Halaman. 7 dari 17. Putusan. No. 325/Pdt.G/2024/PA.Mab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang zhalim sehingga dia tidak mempunyai hak (menjawab);

dan dalam kitab *Raudlatul Al Tholibin wa 'Umdatu Al Muftiin* karya Imam Al Nawawi pada Juz XI halaman 194 sebagai berikut:

وان تعذر احضاره بتواريه او بعذره جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه علي الصحيح

Artinya: "Apabila Tergugat tidak dapat hadir(di ruang sidang) karena enggan atau tidak mampu, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti serta boleh memutus/menetapkan hukum atasnya menurut pendapat yang shohih";

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya dihadiri oleh Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat, agar Penggugat bersabar dan membina kembali bahtera rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, *jis.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun

Halaman. 8 dari 17. Putusan. No. 325/Pdt.G/2024/PA.Mab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 disebabkan Tergugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain dan Tergugat sudah berjaji tidak akan mengulainya lagi secara tertulis di ketahui oleh pihak desa. Akibat dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 18 Juli 2024;

## Kewenangan Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa Penggugat tinggal di Dusun Bangun Harjo, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, maka Hakim berpendapat sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Muara Bungo;

Menimbang, bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang beragama Islam, maka Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) atas gugatan tersebut sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 15 (lima belas) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama secara absolut untuk mengadilinya, sehingga gugatan Penggugat secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, menurut Pasal 311 RBg, pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sehingga tidak membutuhkan alat bukti lain untuk menyatakan suatu dalil terbukti, namun karena perkara *a quo* menyangkut sengketa perkawinan *in casu* cerai gugat, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, maka sebagaimana pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman. 9 dari 17. Putusan. No. 325/Pdt.G/2024/PA.Mab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 3 (tiga) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta nikah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, bukti surat tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Juni 2009 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 124/27/VI/2009, tertanggal 08 Juni 2009;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa Rekaman Telpon dalam bentuk flashdisk yang diambil dari handphone Tergugat berisi percakapan mesra antara Tergugat dengan wanita diduga sebagai wanita idaman Tergugat yang telah dinikahi Tergugat bernama NAMA. Rekaman tersebut telah diperdengarkan di persidangan dan para saksi Penggugat membenarkan suara lelaki dalam rekaman percakapan telpon tersebut adalah suara Tergugat. Terhadap bukti P.2 tersebut, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seiring perkembangan jaman, pembuktian di persidangan bukan hanya berbentuk Surat, Saksi, Persangkaan, Pengakuan, Sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdara, Pasal 164 HIR, dan Pasal 284 RBg. dalam Undang Undang nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa, bukti P.2 secara formil berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang ITE alat bukti dari dokumen elektronik dapat diterima, sedangkan secara materiil kekuatan pembuktiannya hanyalah sebatas surat non akta (surat biasa), di persidangan para saksi Penggugat menguatkan bukti P.2 tersebut bahwa benar suara laki-laki dalam rekaman telpon tersebut adalah suara Tergugat, dan rekaman telpon tersebut diambil saksi ketiga Penggugat dari handphone Tergugat, maka oleh Hakim bukti P.2 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman. 10 dari 17. Putusan. No. 325/Pdt.G/2024/PA.Mab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat, para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan (2) R.Bg *juncto* Pasal 308 dan 309 R.Bg. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan patut diterima sebagai alat bukti, maka Hakim berpendapat posita angka 2 sampai dengan angka 8 patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat pada posita angka 9 menyatakan sanggup untuk membayar biaya perkara ini, maka Hakim akan mempertimbangkannya kemudian sebelum diktum putusan ini;

## Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak tahun 2022, disebabkan Tergugat sering tidak jujur masalah penghasilan;
2. Bahwa, Tergugat sering keluar rumah tidak ingat waktu, Tergugat memiliki wanita idaman lain;
3. Bahwa, pada tanggal 18 Juli 2024, Penggugat baru mengetahui Tergugat telah menikah dengan wanita idamannya tanpa sepengetahuan Penggugat. Tergugat pergi dari rumah sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
4. Bahwa, semenjak pisah rumah keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, antara Penggugat dan Tergugat sudah saling acuh, tidak ada komunikasi yang baik, dan saling tidak peduli satu sama lain;
5. Bahwa, saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Halaman. 11 dari 17. Putusan. No. 325/Pdt.G/2024/PA.Mab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 08 Juni 2009;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak tahun 2022, disebabkan Tergugat menikah lagi dengan wanita idamannya dan baru diketahui Penggugat pada tanggal 18 Juli 2024;
4. Bahwa, saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-*konstitoir* perkara *a quo*;

## Pertimbangan Dasar Hukum Perkawinan dan Perceraian

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan, Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, bahwa perkawinan ialah “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-batin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan), sehingga apabila salah satu pihak (ic. Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah

Halaman. 12 dari 17. Putusan. No. 325/Pdt.G/2024/PA.Mab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada petunjuk bahwa antara suami istri (ic. Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang bahwa, selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu-membantu), *mutual cooperative* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan), *mutual understanding* (saling pengertian);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, jo. SEMA nomor 1 tahun 2022;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan Tergugat terbukti telah menikah lagi tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, dengan wanita lain bernama NAMA pada tahun 2022 dan baru diketahui Penggugat pada tanggal 18 Juli 2024 sehingga mengakibatkan keduanya pisah rumah sampai sekarang Tergugat belum bercerai dengan isteri keduanya. Terhadap fakta tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bagi suami yang ingin berpoligami telah diatur pada pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Pada pasal 5 disebutkan untuk dapat mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan, harus dipenuhi syarat-syarat: 1) adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; 2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; 3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa poligami yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat poligami yang mengharuskan adanya izin isteri secara tertulis, mengakibatkan poligami dilakukan secara sirri, yakni perkawinan poligami tersebut dilakukan di bawah tangan tanpa adanya akta nikah yang resmi dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Di samping itu, perkawinan poligami tersebut juga akan menimbulkan konflik baru dalam keluarga antara

Halaman. 13 dari 17. Putusan. No. 325/Pdt.G/2024/PA.Mab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dengan isteri pertama. Konflik ini akan berkelanjutan sampai isteri bisa menerima wanita (isteri kedua suami) masuk dalam hidup rumah tangganya, isteri bersedia membagi kasih sayang suaminya dengan wanita lain, dan yang paling penting isteri sanggup menerima dan memaafkan penghianatan perkawinan yang dilakukan oleh suami terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam SEMA nomor 2 tahun 2019, Perkawinan dengan istri kedua, ketiga dan keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak beritikad baik, tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami istri berupa nafkah zaujiah, harta bersama dan waris. Akan tetapi dalam perkara *a quo*, Poligami yang dilakukan Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat selaku isteri pertama pada tahun 2022, di persidangan Penggugat secara tegas menyatakan dan fakta yang didapat di persidangan Penggugat tidak mau dimadu/berbagi suami. Hal tersebut yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Hakim lebih mempertimbangkan sikap Tergugat menikah dengan wanita lain/berpoligami tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;

Menimbang, bahwa hal lain yang menurut Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga para saksi yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, meskipun sudah diupayakan perdamaian, menjadi indikasi yang kuat pula bagi Hakim bahwa keduanya sudah tidak dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

Halaman. 14 dari 17. Putusan. No. 325/Pdt.G/2024/PA.Mab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Di saat istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak suami".

Menimbang bahwa, apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka disini sudah menjadi bukti bahwa suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya. Oleh sebab itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana yang diharapkan Allah SWT dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi keutuhan dan keharmonisannya. Oleh karenanya gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) *a quo* dinilai telah beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua), maka sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara *a quo*, Hakim Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan, maka berdasarkan Pasal 149 RBg. Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, Bahwa, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Bungo pada hari Kamis, 08 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Safar 1446 Hijriah, oleh Hidayah. SHI, sebagai Hakim Tunggal, Putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didampingi oleh Gusmi Yanti Fitriani., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

**HIDAYAH, SHI**

Panitera Pengganti

ttd

**GUSMI YANTI FITRIANI., S.H.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
4. Panggilan	Rp. 420.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.565.000,00

Halaman. 17 dari 17. Putusan. No. 325/Pdt.G/2024/PA.Mab